

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA KSPPS TABAROK SHOHIBUL QORIB PAMEKASAN

*¹Fatun, ²Zawawi Imron, ³Qurrotul Aini, ⁴Sitti Zainab, ⁵Fauzi Antoni, ⁶Ainul Fajar, ⁷A.
Gafur

IAI Al-Khairat Pamekasan

fatun@alkhairat.ac.id, Zawawiimron@gmail.com, qurrotulaini2109@gmail.com,
sittizainab02@gmail.com, mohammadfauziantoni@gmail.com, ainulfajar65@gmail.com
abdulwafur16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KSPPS Tabarak Shohibul Qorib dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini berlokasi pada KSPPS Tabarak Shohibul Qorib Jln.brawijaya NO.32 Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan lainnya. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan KSPPS Tabarak shohibul Qorib dan nasabah usaha mikro, kecil menengah. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib mempunyai visi dan misi untuk pembangunan ekonomi umat terutama bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah lembaga keuangan syariah telah menawarkan berbagai macam produk yang dimilikinya, adapun KSPPS Tabarak Shohibul Qorib memiliki berbagai produk baik penghimpun dana (*funding*) ataupun penyaluran dana (*lending*) sumber penghimpunan dana berasal dari dana anggota, modal penyertaan, kerjasama dari lembaga keuangan lain, dari anggota antara lain: deposito *mudharabah* tabungan wadiah serta penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya: pembiayaan tabarak (akad *mudharabah*) Mubarak (akad *musyarakah*), pembiayaan *murobahah* dan *rahn*. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib adalah lembaga keuangan syariah non bank yang hadir untuk menjembatani dana para pemilik asset untuk dikelola secara profesional dan produktif untuk pengembangan ekonomi umat umumnya dan UMKM lebih khususnya dalam bentuk pembiayaan. Peneliti dapat menarik benang merah bahwa KSPPS Tabarak Shohibul Qorib sangat di butuhkan oleh masyarakat khususnya para UMKM, keberadaan KSPPS Tabarak Shohibul Qorib menjadi salah satu alternative solusi sumber pendanaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, Pembiayaan, KSPPS

Abstract

This research aims to determine the role of KSPPS Tabarak Shohibul Qorib in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research was conducted at KSPPS Tabarak Shohibul Qorib, located at Jln. Brawijaya NO.32 Pamekasan. This is a qualitative field research using data collection techniques such as observation, interviews, and others. The observations and interviews were conducted by the researchers directly involved with KSPPS Tabarak Shohibul Qorib and its micro, small, and medium business customers. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib has a vision and mission for the economic development of the community, especially for micro, small, and medium entrepreneurs. The Sharia financial institution offers various products, including funding and lending products. The sources of funding come from members' deposits, capital participation,

cooperation with other financial institutions, and other sources such as mudharabah savings deposits. Meanwhile, lending products include tabarak financing (mudharabah contract), Mubarak financing (musyarakah contract), murobahah financing, and rahn financing. KSPPS Tabarak Shohibul Qorib is a non-bank Islamic financial institution that serves as a bridge to manage the assets of its members professionally and productively for the development of the economy in general and MSMEs in particular. The researchers found that KSPPS Tabarak Shohibul Qorib is highly needed by the community, especially MSMEs. Its presence is an alternative funding source for the development and empowerment of MSMEs.

Key words: Empowerment, MSMEs, Financing, KSPPS

Pendahuluan

Usaha mikrokecil dan menengah yang biasadisebutdengan UMKM merupakanpelakubisnis yang bergerak pada berbagaibidangusaha, yang mencakupkepentinganmasyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak bisa menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun kerakter bangsa melalui kewirausahaan(Rahman, F, Sudarmiatain, Hermawan, 2023).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Negara berkembang seperti di Indonesia, sering dikaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya angka kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut(Rahman, Fadali, 2021).

UMKM telah telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi tenaga penggerak pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kita untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. UMKM merupakan sector ekonomi yang mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Wakil Ketua Kadin Indonesia dalam jangka lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) selalu diatas 50% dan sumbangsi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja diatas 90% (Hasanah, 2020).

Lembaga keuangan telah berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan penambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan dan investasi. Sehingga lembaga keungan sangat berperan penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di masyarakat (Karim, 2007). Meskipun demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil membutuhkan peran berbagai elemen, tidak hanya lembaga keuangan melainkan

juga kepemimpinan atau pemerintah, dan entitas bisnis (Kunaifi 2020). Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan karakteristik kspps sangat cocok dengan kebutuhan UMKM. Yaitu kecocokan dalam pembiayaan, pembayaran, simpanan, layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada ditengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan (Rahman & Ashari, 2020).

Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang kurang baik, tekanan dari luar, kurangnya tenaga ahli (Mulyadi, Rahman, & Niode, 2022). Hal tersebut dijadikan sasaran empuk oleh para rentenir untuk meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa modal, maka akan berdampak bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan. Secara tidak langsung melepas kerangkeng para rentenir dan akan mengurangi pengangguran (Lailatul Rohmah, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) salah satunya sebagai lembaga bisnis. Lembaga bisnis yang didalamnya bergerak dibidang menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Di lain sisi, KSPPS bergerak dalam bidang sosial dalam bentuk penghimpunan dana ZISWAF dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara dalam Wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial, namun dalam pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk komersial (Irawan, 2019). KSPPS merupakan kegiatan yang usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Hal tersebut sesuai dengan peraturan bidang pengawas kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Tri Putra Ika Jaya, dengan judul “Peran KSPPS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT BiMU Kota Bandar Lampung)”, mengemukakan bahwa BMT BiMU memiliki peran yang cukup bagus dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan modal kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ika Safitri dengan judul “Analisis Peran KSPPS Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bmt Mitra Mandiri di Wonogiri)”, menyatakan bahwa

KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri merupakan lembaga yang menggunakan prinsip syariah dalam penerapannya. KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri mempunyai peran untuk memberdayakan UMKM di Wonogiri dengan memberikan pembiayaan. Tidak hanya pembiayaan tetapi juga dengan tabungan dan ikut mengelolah peguyupan pedagang keliling Wonogi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, studi pustaka baik dari buku, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. kemudian data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Chairunnisa, Marlina dengan judul “Peran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Dalam Menimalisir Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir Melalui Pembiayaan Murabahah”, menyatakan upaya BMT Bahtera untuk menimalisir rentenir dengan beberapa langkah yaitu memberikan edukasi kepada para pedagang, pembinaan, dan membuat prodak murabahah yang mudah di akses oleh pedagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan ada tiga yaitu obsrvasi, wawancara dan dokumentasi. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda yang signifikan penelitian ini dari penelitian terdahulu dan layak untuk diteliti diantaranya: lokasi penelitian, dalam penelitian ini lokasinya pada “KSPPS Tabarok Shohibul Qorib Pamekasan”, sumber data yang digunakan dan instrumen data yang dipakai serta produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan.

Permasalahan yang telah dipaparkan diatas menggerakkan KSPPS Tabarok Shohibul Qorib untuk menjadi yang pertama dalam memberikan alternatif solusi kepada para UMKM dengan mendirikan kantor di JL. Brawijaya No. 32 pamekasan, yang unik dari KSPPS Tabarok Shohibul Qorib adalah penentuan nasabah dengan menggunakan radius mulai dari 5 km sampai 10 km dari kantor dan izin usahanya koperasi tapi dalam operasionalnya adalah bank. Pendirian KSPPS Tabarok Shohibul Qorib ini tidak lepas dari keinginan pendiri yang dikenal dengan “Sembilan naga” yaitu untuk menolong para pedagang kecil (UMKM) berkaitan dengan ketersediaan modal usaha, agar lebih dekat dengan anggota, dan menolong para UMKM dari jeratan rentenir. Secara resmi KSPPS Tabarok Shohibul Qorib disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-0003628.AH.0126. TAHUN 2020 tanggal 18 Mei 2020. Pada tahapan selanjutnya KSPPS Tabarok Shohibul Qorib secara terbuka telah diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, H. Baddrut Tamam S.Psi pada tanggal 05 agustus 2020 yang dihadiri kepala dan jajaran pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam upayanya dalam memberdayakan UMKM. KSPPS tabarok shohibul qorib memiliki beberapa produk dalam penyaluran dana atau peneediaan modal (lending) diantaranya produk tabarok (akad mudharabah), mubarak (akan musyarakah), pembiayaan murabahah dan produk rahn serta terbuka mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan dengan produk tabarok sebagai produk unggulan

KSPPS Tabarak Shohibul Qorib ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu; foto copy ktp, foto copy kk dan foto usaha yang sedang dijalankan. Dalam hal penghimpunan dana (funding) KSPPS Tabarak Shohibul Qorib menyediakan dua produk yaitu; tabungan wadiah dan deposito mudharabah mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Beberapa hal yang ingin diangkat oleh tulisan ini adalah pengertian KSPPS, UMKM dan pemberdayaan, dasar hukum UMKM, KSPPS, serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Kemudian penelitian akan meneliti peran KSPPS Tabarak Shohibul Qorib dalam pemberdayaan UMKM. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya dari suatu fenomena. Dalam artian menggambarkan bagaimana KSPPS Tabarak Shohibu Qorib dalam memberdayakan para UMKM.

Analisis data dipenelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk mendapatkan pemahaman itu, analisis perlu di lanjutkan dengan berupaya untuk mencari makna. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus yang dimaksud. Diskusi dalam penelitian ini sebagai mana telah disebutkan diatas disajikan dalam bentuk kualitatif dengan pembahasan secara deskriptif. Karya ilmiah ini juga dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam suatu susunan karangka pemikiran.

Hasil Dan Pembahasan

Pemberdayaan

Mahidid, mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayan bidang ekonomi dan bidang sosisal, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelolah usahanya, kemudian

memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relative stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan public disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan dan Fauzan, 2014). Dalam suatu penelitian juga disebutkan bahwa setidaknya ada 3 faktor yang berperan penting dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan yaitu; santri dengan segala potensinya, *local wisdom* yang konstruktif, serta penguasaan terhadap transformasi teknologi digital (Kunaifi, Fikriyah dan Aliyah 2021).

Tujuan Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM adalah (UU No.20, 2008):

1. Mewujudkan stuktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pengertian KSPPS

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Sedangkan koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang oprasionalnya menggunakan prinsi-prinsip yang sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Pada hakikatnya, koperasi syariah dalam menjalankan berbagai usaha ekonominya secara garis besar ada dua yaitu kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Sedangkan penyaluran dana adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggota yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak

koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau pengguna dana pembiayaan tersebut (Matnin dan Kunaifi, 2020).

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk didalamnya mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang di kenal dengan singkatan ZISWAF.

Dasar Hukum KSPPS

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah implikasi pada kewenangan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan kabupaten/dibidang perkoprasian. Selain itu berlakunya UU No.21/2011 tentang otoritas jasa keuangan dan UU No.1/2013 tentang lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyusunan kementerian koperasi dan UKM RI terkait dengan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan penerbitan permen kop dan UKM No 16/2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai ganti penerbitan keputusan menteri Koperasi dan UKM No.91/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS.

Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah, menyebutkan beberapa definisi adalah sebagai berikut (Sulastri, 2016): adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. kriteria asset: Maksimal 50 juta, kriteria omset: maksimal 300 juta rupiah. Dalam berbagai negara UMKM dapat didefinisikan beragam, sebagaimana disebutkan dalam literature oxford: *The precise definition of an SME can vary depending on the country or region, but generally speaking, SMEs are businesses that have fewer employees and generate less revenue than large corporations. In the European Union, for example, a business with fewer than 250 employees and an annual revenue of less than €50 million is considered an SME. In the United States, an SME is typically defined as a business with fewer than 500 employees. SMEs play an important role in many economies, as they often contribute significantly to employment and economic growth. However, they may also face unique challenges, such as limited access to funding and resources, and a lack of economies of scale.*

Peran KSPPS TabarakShohibulQorib Dalam Pembrdayaan UMKM

Peran KSPPS sangat penting, guna memberdayakan UMKM yang ada, bahwa definisi peran merupakan sekumpulan harapan yang dititik beratkan kepada individu-individu yang menempati kedudukan social tertentu. Adapun harapan-harapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut:

pertama, harapan dari masyarakat yaitu pedagang kecil yang disebut anggota pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan keperluan modal, motivasi dan bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Kedua, harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan yaitu KSPPS sebagai peranan dalam memberikan pembiayaan modal kepada pengusaha kecil dengan harapan supaya bias memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan usaha mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan KSPPS untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah karena UMKM dianggap bagian yang integral dari dunia usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang strategis dalam memperluas lapangan kerja, membantu proses pemerataan, peningkatan pendapatan, dimana semua ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Berdasarkan keterangan diatas, KSPPS dapat melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau masyarakat menengah kebawah, yaitu dengan melakukan dua kegiatan sebagai berikut:

Pembiayaan

Pedagang kecil ataupun masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan digunakan untuk mengembangkan usahanya atau membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah yang relative sangat sulit. Maka KSPPS mampu menjangkaunya untuk memper oleh pembiayaan yang diberikan KSPPS tanpa menghilangkan unsure kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Pembinaan

Pedagang kecil dan masyarakat menengah kebawah dalam melakukan usahanya dan agar dapat mempertanggungjawabkan pembiayaannya, maka KSPPS sering kali memberikan pembinaan kewirausahaan maupun pengelolaan keuangan. Bentuk pembinaan bias dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan. Yang mana hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima pembiayaan.

Peran KSPPS Tabarok Shohibul Qorib sebagi lembaga keuangan non-bank dalam memberdayakan para UMKM dan para nasabah serta anggota khususnya. KSPPS Tabarok Shohibul Qorib telah memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan (*rahn*) dan pembiayaan, diantaranya;

1. Pemberian modal usaha

Dalam kaitannya dengan pemberian modal usaha ini, KSPPS Tabarok Shohibul Qorib memberikan alternatif pembiayaan yaitu prodak tabarok dengan menggunakan akad mudharabah. Bagi para UMKM. Dalam prodak tabarok flaponnya terbatas mulai dari 1juta –sampai 10 juta dengan skema pembagian 2,5%(ZISWAF), 20%(kantor) dan 80%(nasabah).

2. Pemenuhan kebutuhan komsumtif anggota dan nasabah

Dalam meningkatkan ekonomi anggota dan nasabahnya, selain pemberian modal usaha, bisa juga dengan cara pemenuhan anggota dan nasabahnya, seperti pembelian HP dan alat elektronek dengan margin yang ditetapkan 4%. Adapu akad yang dipakai KSPPS Tabarok Shohibul Qorib yakni akad murabahah yang merupakan bagian dari akan jual beli.

3. Pembiayaan dana kerja sama

Sebagai lembaga keuangan pencarian profit bukanlah hal yang tabu, salah satu upaya yang di lakukan oleh KSPPS tabarok shohibul qorib yaitu dengan mengeluarkan prodak mubarak. Produk mubarak adalah produk yang di desain untuk pembiayaan dana kerja sama dengan menggunakan akad musyarakah.

4. Pemberiaan pinjaman dengan jaminan (*rahn*)

rahn merupakan salah satu prodak yang dikeluarkan oleh KSPPS Tabarok Shohibul Qorib dalam upaya penyaluran dana yanh telah dihimpun. Ranh adalah menyediakan harta benda sebagai jaminan hutang yang di bayarkan darinya ketika tidak bisa membayar hutang.

5. Penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan atau simpanan selain dari prodak pembiayaan diatas, KSPPS Tabarok Shohibul Qorib memberikan simpanan guna menopang ekonomi anggota, UMKM dan nasabahnya kedepan. Prodak simpan yang digunakan KSPPS Tabarok Shohibul Qorib yaitu, simpan wadiah dan simpanan berjangka (*deposito mudharabah*).

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya produk pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Tabarok Shohibul Qorib dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang dalam meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang di jalankan oleh KSPPS TSQ, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran KSPPS tersebut tidak hanya memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan- pengarahan kepihak anggotanya.

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian praktikum selama magang pada KSPPS Tabarok Shohibul Qorib. KSPPS TQS sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi yaitu melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi anggotanya. Dalam hal ini KSPPS TQS berperan dalam membantu permodalan para UMKM. Dapat disimpulkan bahwa peranan KSPPS TQS dalam upaya pemberdayaan UMKM ada 5 yaitu: pemberian modal usaha seperti prodak tabarok (akad mhudarabah). Pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota seperti pembelian HP dan elektronik denga akad yang digunakan adalah akad murabahah. Pinjaman dengan adanya jaminan atau yang dikenal dengan produk rahn dengan tujuan

membantu masyarakat agar terbebas dari jeratan para rentenir. Pembiayaan dana kerja sama kepada nasabah yang mempunyai proyek prospek pada masa depan dengan akan yang digunakan yaitu akad musyarakah. Dan upaya dalam hal penguatan ekonomi dengan adanya program tabungan yakni simpanan wadiah dan deposito mudharabah.

Diharapkan dalam hal mekanisme pelaksanaan pembiayaan KSPPS Tabarak Shohibul Qorib telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI dengan adanya pengawasan dari DPS. Agar hal tersebut terus berjalan dengan baik, sebaiknya pihak KSPPS TQS diharapkan melakukan sosialisasi yang masif dan pemasaran produk yang lebih baik lagi agar masyarakat lebih dapat memahami adanya pembiayaan dengan produk-produk yang dipaparkan diatas. Yang mana hal ini akan berimplikasi terhadap eksistensi dan keberlanjutan usaha KSPPS Tabarak Shohibul Qorib.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Agus Wahyu Irawan, *Peran KSPPS Bina Syariah Ummat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*, (Skripsi, Uinsa, 2019).

Ferry Dwi Kurniawan, Luluk Fauza, *Pemberdayaan UMKM Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, jurnal *Cendikia*, Volume 2, Nomer 2, (September 2014).

Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Kerangka*, (Jakarta:PT. Raja Grahiando Persada, 2007).

Kunaifi, Aang. 2020. "Empowerment Ekonomi Publik Dalam Mengatasi Resesi Dampak Pandemi."Hlm. 3–12 dalam *Perspektif Multidisipliner dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Vol. 1, 1. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Kunaifi, Aang, Khusnul Fikriyah, dan Dewi Aliyah. 2021. "How Do Santri, Local Wisdom, and Digital Transformation Affect Community Empowerment?" *Ilomata International Journal of Social Science* 2(4):246–57. doi: 10.52728/ijss.v2i4.359"

Latifah Hania, Ms.Noorman, *UMKM &BentukBentuk*, (Samarang:Unissula Press,2018).

LailaturrohmanSyuhadah, *Peran KSPPS DalamPemberdayaan UMKM*, Jurnal*Cendikia*, Volume 5, Nomor 2, (Juli 2022).

Matnin, Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam*, (Pemekasan: Duta Media, 2020).

Mulyadi, Tirta, Rahman, Fadali, & Niode, Idris Yanto. (2022). The Role of Student Cooperatives in Improving Entrepreneurship Spirit (Study on Cooperative Students of Gorontalo University). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 26839–26845. Retrieved from <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6729>

- NuramaliaHasanahdkk, *MudahMemahami Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, (Ponogoro: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).
- Rahman, F, Sudarmiatain, Hermawan, A. (2023). Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 6(1), 154–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v6i1.1916>
- Rahman, Fadali, et al. (2021). *Manajemen umkm dan kewirausahaan Tinjauan Teori dan Review Riset*.
- Rahman, Fadali, & Ashari, Azis. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. Retrieved from <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI> // Volume. 02 No. 02, Desember 2020
- Sulastri Lilis, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: La Goods Publishing, 2016).